



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 55.. TAHUN 2021

TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KERJA PADA BADAN USAHA
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam perlindungan tenaga kerja terhadap resiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan adalah dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan di samping untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh agar dapat hidup secara layak;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu peran aktif Pemerintah Daerah agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Pada Badan Usaha di Kota Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA PADA
BADAN USAHA DI KOTA PARIAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Pariaman.
5. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Ketenagakerjaan adalah setiap hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

11. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Gaji/Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai usia tua atau memenuhi persyaratan tertentu.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
19. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan, dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
22. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
24. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
25. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya,

dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungannya.

26. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan berkuranganya atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya
27. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi dan/atau pekerjaan Konstruksi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Kota Pariaman.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja terhadap resiko sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan jaminan manfaat lainnya guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Kota Pariaman melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP);
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepesertaan
 - b. Manfaat
 - c. Iuran

BAB III
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran dirinya dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data secara lengkap dan benar.
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberi kerja orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya selain penyelenggara negara;
 - b. pemberi kerja pengguna jasa tenaga kerja asing; dan
 - c. pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - c. Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.

(2) Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu;
- b. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. pekerja/buruh pada orang perseorangan; dan
- d. pekerja/buruh yang bekerja dalam hubungan kerja berdasarkan pekerjaan yang berubah-ubah, pekerjaan harian lepas, pekerjaan bersifat borongan, dan/atau perjanjian kerja yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi pada ayat (1) huruf d, juga meliputi:

- a. pekerja/buruh harian lepas;
- b. pekerja/buruh borongan;
- c. pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
- d. pekerja/buruh pada usaha jasa konstruksi berdasarkan nilai kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 8

Peserta bukan penerima upah sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja, pekerja pemagangan, pelatihan atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja profesional yang bekerja berdasarkan profesi.

Pasal 9

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi persyaratan wajib usaha perorangan dan perusahaan dalam mengurus perizinan pada perangkat daerah yang berwenang mengeluarkan izin minimal

mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan/ usaha yaitu ringan, sedang dan berat.

BAB IV

MANFAAT DAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 10

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Manfaat jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, terdiri dari:
 - a. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja;
 - b. perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah sebulan, dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. santunan cacat tetap total akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali upah sebulan;
 - e. santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta;
 - f. bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggungan maksimal Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - g. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja; dan
 - h. manfaat khusus bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Besaran iuran bagi pekerja penerima upah pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 0,24% (untuk tingkat resiko sangat rendah) sampai dengan 1,74% (untuk tingkat

resiko sangat tinggi) dari upah yang dilaporkan.

- (4) Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 1 % dari upah yang dilaporkan.
- (5) Besaran iuran bagi pekerja jasa konstruksi yang pembayaran upahnya tidak berdasarkan/tidak mencantumkan upah bulanan pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah 0,21% dari nilai proyek.
- (6) Perubahan jenis, manfaat, dan iuran pada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 11

- (1) Jaminan Kematian (JKM) memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (2) Manfaat Jaminan Kematian diberikan berupa:
 - a. santunan kematian sekaligus yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp. 500.000,- perbulan yang dibayar sekaligus dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Besaran pembayaran iuran jaminan kematian (JKM) bagi pekerja penerima upah adalah 0,3% dari upah yang dilaporkan;

- (4) Besaran pembayaran iuran jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-bulan;
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program jaminan kematian (JKM) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 12

- (1) Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan manfaat berupa pembayaran uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:
 - a. peserta mencapai usia pensiun atau 56 tahun;
 - b. peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - c. peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - d. peserta meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya;
 - e. peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - f. peserta meninggal dunia.
- (2) Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasikan berupa *(Iuran Pekerja + Iuran Pemberi Kerja) + Hasil Investasi = Manfaat*
- (3) Besaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja penerima upah adalah 2% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Besaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja bukan penerima upah adalah 2% dari upah yang dilaporkan.
- (5) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Hari Tua (JHT) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Pensiun (JP)

Pasal 13

- (1) Jaminan Pensiun (JP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, dan/ atau mengalami cacat.
- (2) Manfaat Jaminan Pensiun (JP) terdiri dari:
 - a. Manfaat Jaminan pensiun berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 (lima belas) tahun atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan masa iuran, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. Manfaat pensiun janda/duda berupa uang tunai bulanan kepada ahli waris sampai dengan ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi;
 - c. Manfaat pensiun cacat atau pemberian uang tunai bulanan kepada peserta;
 - d. Manfaat pensiun anak atau uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal 2 (dua) orang anak selaku ahli waris peserta, sampai anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - e. Manfaat pensiun orang tua.
- (3) Besaran iuran Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja penerima upah adalah 1% dibayarkan pekerja dari upah yang dilaporkan, dan 2% dibayarkan perusahaan/pemberi kerja dari upah yang dilaporkan.
- (4) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun (JP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Pasal 14

- (1) Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan, dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
- (2) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun (JP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DASAR UPAH UNTUK PERHITUNGAN IURAN

Pasal 15

Dasar upah perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada badan usaha di Kota Pariaman berdasarkan gaji atau upah yang dibayarkan setiap bulannya.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya yang dipekerjakan sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tersedia.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan data yang benar dan lengkap .

- (3) Tata cara pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau tata kerja yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara;

Pasal 17

- (1) Pendaftaran pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pimpinan yang berwenang dan/atau melalui petugas yang diberikan tugas/kuasa untuk melakukan pendaftaran.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa praktek tersebut ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, atau kematian, pemberi kerja wajib memberikan dan/atau membayarkan penggantian manfaat jaminan kecelakaan kerja, dan penggantian manfaat jaminan kematian minimal setara dengan manfaat jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja selain penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan

- b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

Bagian Ketiga

Orang asing yang bekerja di Indonesia

Pasal 18

Tata cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi orang asing yang bekerja di Indonesia dilakukan oleh pengguna jasa tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja di bidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bagi pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi yang menerima proyek/ kegiatan yang berasal dari anggaran dan pendapatan belanja daerah wajib menyelesaikan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum pekerjaan proyek selesai yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran iuran program jasa konstruksi.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan upah bulanan dan/atau berdasarkan nilai proyek serta rincian iuran per program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 20

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media daring/elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
- (5) Pesyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki nomor kartu tanda kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

PERLUASAN KEPESERTAAN

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan permohonan pengurusan perizinan usaha atau perpanjangan izin melalui OPD yang membidangi penanaman modal, perizinan atau pelayanan terpadu satu pintu pada saat pengurusan melampirkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
 - a. Bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
 - b. Bukti pembayaran iuran bulan terakhir program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan membuka loket pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman.

BAB IX
PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 22

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara diklasifikasikan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan hari tua;
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian.
- (3) Dalam hal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakantenaga kerja harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke tempat kerja.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEPESERTAAN

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Usaha dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan minimal 6 (enam) bulan sekali oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan OPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Pelaporan data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Walikota ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, OPD yang membidangi perencanaan dan keuangan, OPD yang membidangi ketenagakerjaan, dan OPD yang membayar iuran, serta OPD terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya di minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup informasi tentang:

- a. Jumlah pemberi kerja terdaftar
- b. Jumlah tenaga kerja terdaftar
- c. Jumlah proyek atau jasa konstruksi terdaftar
- d. Jumlah kasus dan pembayaran klaim.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pariaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Unit BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Kota Pariaman.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau pemberi kerja di bidang usaha jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan prioritas pelayanan publik di bidang perizinan.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja.

- (4) Pengenaan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi tidak mendapatkan prioritas pelayanan publik dibidang perizinan diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Perizinan atas permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif tidak mendapatkan prioritas pelayanan publik di bidang perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja untuk melengkapi bukti kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan dalam pengurusan pelayanan publik tertentu;
 - b. permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
 - c. rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas yang membidangi urusan Perizinan setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan :
 - a. identitas Pemberi Kerja;
 - b. surat teguran tertulis pertama;
 - c. surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada Dinas yang membidangi urusan Perizinan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

Pemberian sanksi administratif dapat dicabut setelah Pemberi Kerja memenuhi seluruh kewajiban yang disyaratkan.

BAB XI

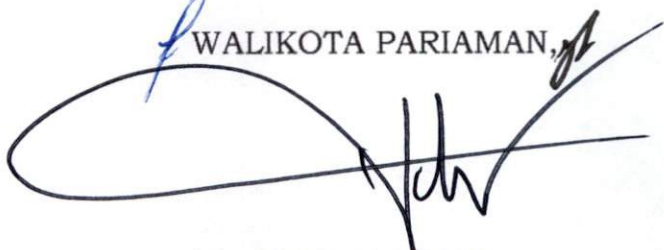
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

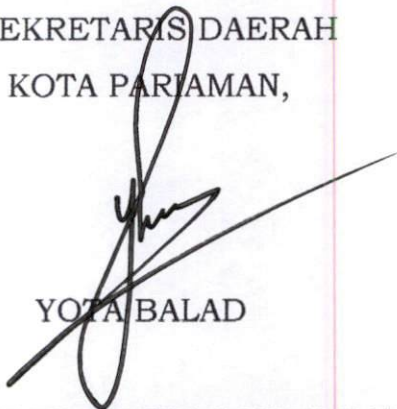
Pada tanggal 9 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

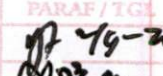
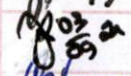
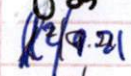
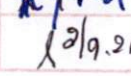
Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR. 55.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24-9-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24-9-21
KABAG HUKUM & HAM	 24-9-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 24-9-21